

ARTIKEL

PROFESSIONAL LIABILITY DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU OLEH PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**SORITUA MARPAUNG
NPM : 238040040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan semakin meluasnya penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan. Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan persoalan karena isi perjanjian baku sering kali tidak sejalan dengan asas-asas umum hukum perjanjian, serta mengandung klausula yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tanggung jawab profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan terkait penggunaan perjanjian baku agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Latar belakang ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menilai bagaimana *professional liability OJK* berperan dalam memastikan keberlakuan perjanjian baku yang adil dan sesuai regulasi di sektor jasa keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan untuk menguraikan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan, sekaligus menilai posisi dan tanggung jawab profesional OJK dalam konteks pengawasan sektor jasa keuangan.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun regulasi OJK terkait perjanjian baku yang menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen jasa keuangan seperti pembebanan provisi, bunga yang berubah sewaktu-waktu serta biaya-biaya lain yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan menuntut peran aktif OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara profesional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas OJK sebagai regulator dan pengawas harus diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga penggunaan perjanjian baku dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perjanjian Baku, Profesional Liability, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The development of the financial services sector in Indonesia shows an increasing use of standard form contracts by financial service providers. However, this practice often creates legal issues since the content of such contracts is frequently inconsistent with the general principles of contract law and contains clauses that disadvantage consumers. This raises a fundamental question regarding the extent of the professional liability of the Financial Services Authority of Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as an independent institution in regulating, supervising, and enforcing provisions related to the use of standard contracts to ensure fairness, legal certainty, and consumer protection. This background underlines the urgency of examining the role of OJK's professional liability in ensuring the validity of standard contracts within the financial services sector.

This research employs a normative juridical legal method with a descriptive-analytical specification. The approach applied is normative legal research through library research, utilizing secondary data sources such as legislation, OJK regulations, legal doctrines, and relevant literature. The analysis aims to explain the

correlation between applicable legal norms and the practice of using standard contracts by financial service providers, while also assessing the position and professional liability of OJK in the context of financial services supervision.

The results of this thesis indicate that the use of standard contracts by Financial Service Providers (FSPs) in practice still often deviates from the provisions of positive law and OJK regulations regarding standard contracts, resulting in material losses for financial service consumers. These include the imposition of fees such as provisions, interest rates that change unilaterally, and other charges determined solely at the discretion of the Financial Service Providers. This condition implies weak consumer protection in the financial services sector and demands the active role of the Financial Services Authority (OJK) in carrying out its supervisory and regulatory enforcement functions professionally. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of OJK as a regulator and supervisor must be realized through the implementation of the principles of accountability, professionalism, and consistent law enforcement, so that the use of standard contracts reflects the principles of justice and legal certainty, and provides optimal protection for financial service consumers.

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Standard Form Contract, Professional Liability, Consumer Protection

ABSTRAK

Kamekaran widang jasa kauangan di Indonesia nunjukkeun yening pamakean pasatujuan baku ku para palaku usaha jasa kauangan beuki ngaluas. Sanajan kitu, prakna mindeng nimbulkeun pasualan lantaran eusi pasatujuan baku sok henteu saluyu jeung prinsip-prinsip umum hukum pasatujuan, sarta ngandung pasal-pasal anu ngarugikeun konsumen. Kaayaan ieu nimbulkeun patalékan poko kumaha tanggung jawab profesional Otoritas Jasa Kauangan (OJK) minangka lembaga mandiri dina ngatur, ngawasan, sarta nerapkeun katangtuan ngeunaan pamakean pasatujuan baku sangkan saluyu jeung prinsip kadilan, kapastian hukum, jeung panyalindungan konsumen. Latar tukang ieu ngagambarkeun pentingna panalungtikan pikeun nalungtik kumaha tanggung jawab profesional OJK dina mastikeun kajembaran pasatujuan baku dina widang jasa kauangan.

Panalungtikan ieu ngagunakeun métode panalungtikan hukum yuridis normatif kalayan spésifikasi déskriptif-analitis. Cara nu dipaké nyaéta pendekatan hukum normatif ngaliwatan studi pustaka, kalayan ngagunakeun sumber data sekundér saperti undang-undang, peraturan OJK, doktrin hukum, jeung literatur nu aya patalina. Analisis dipaké pikeun ngajelaskeun hubungan antara norma hukum anu berlaku jeung prakna pamakean pasatujuan baku ku palaku usaha jasa kauangan, bari ogé nalungtik posisi jeung tanggung jawab profesional OJK dina kontéks pangawasan jasa kauangan.

Hasil panalungtikan tina ieu tesis nunjukkeun yén pamakean perjangjian baku ku Palaku Usaha Jasa Keuangan dina prak-prakanana téh masih seueur anu teu saluyu jeung katangtuan hukum positif ogé régulasi ti OJK ngeunaan perjangjian baku, nepi ka nyababkeun karugian matéril pikeun konsumén jasa kauangan. Hal ieu katingali tina aya béaya tambahan saperti provisi, bunga anu robah sakahayang, ogé waragad séjén anu ditangtukeun sacara sepihak ku Palaku Usaha Jasa Kauangan. Kaayaan sapertos kitu ngandung harti yén panyalindungan pikeun konsumén jasa kauangan téh masih kénéh lemah sarta merlukeun peran aktif OJK dina ngalaksanakeun fungsina minangka pangawas jeung pangegak aturan sacara profesional. Kasimpulan tina ieu panalungtikan nétélakeun yén éféktivitas OJK minangka régulator jeung pangawas kudu diwujudkeun ngaliwatan palaksanaan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, sarta panegakan hukum anu konsisten, sangkan pamakean perjangjian baku bisa ngagambarkeun asas kaadilan jeung kapastian hukum, sarta méré panyalindungan anu panghadéna pikeun konsumén jasa kauangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pasatujuan Baku, Tanggel Waler Profesional, Panyalindungan Konsumen

I. PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian. Beberapa fungsi vital dari eksistensi sektor jasa keuangan adalah sebagai penyedia dana untuk pembiayaan perekonomian, sebagai sumber pembiayaan dari berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri dan jasa. Selain itu lembaga keuangan diberi kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengatasi pemasalahan keuangan.

Dalam melakukan perannya sebagai pendukung perekonomian negara, sektor jasa keuangan digerakkan oleh adanya hubungan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan penerima jasa atau konsumen sektor jasa keuangan. Adakalanya hubungan hukum yang terjadi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berbentuk lembaga keuangan dan pihak pengguna jasa keuangan atau konsumen menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan persepsi atau intepretasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagai bentuk dari hubungan hukum privat yang timbul dari kesepakatan, sebuah perjanjian yang sah seharusnya memenuhi unsur prinsip konsensualisme, kesetaraan dan kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian mendukung hak dan kewajiban para pihak yang harus dibuat dengan itikad baik. Asas konsensualisme termasuk dalam syarat untuk terpenuhinya suatu perjanjian yang sah. Ketentuan ini dengan jelas tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mensyaratkan salah satu dari unsur

sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat dari para pihak. Sementara dalam Pasal 1338 ayat (1) (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Dalam perkembangan lebih lanjut salah satu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik yang banyak dikenal saat ini adalah yang disebut sebagai perjanjian baku dalam bentuk standar kontrak, yaitu perjanjian yang isinya telah dipersiapkan oleh salah satu pihak dan bersifat mengikat. Terjadinya ikatan hukum perjanjian dari sebuah transaksi dalam bidang jasa keuangan, dituangkan dalam syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini yang telah disiapkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan baik di perbankan, asuransi, dana pensiun maupun pasar modal, untuk dipergunakan sebagai dasar terjadinya hubungan hukum yang terjadi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen jasa keuangan atau disebut juga nasabah.

Penggunaan dan implementasi penerapan syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku kerap menempatkan konsumen dalam posisi lemah. Bujukan secara berlebihan dan terkadang beridikasi menyesatkan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada konsumen jasa keuangan membuat konsumen kehilangan kehendak bebasnya dan menyebabkan pihak tersebut membuat keputusan yang tidak menguntungkan baginya. Hal ini disebut juga sebagai penyalahgunaan keadaan atau *Undue Influence*.

Dalam sektor jasa keuangan penerapan klausula baku yang merugikan konsumen masih dapat ditemukan dalam beberapa klausul yang diterapkan kepada konsumen jasa keuangan. Salah satu klausula yang kerap diterapkan adalah klausula eksonerasi (*exoneration clauses*) dan eksepsi (*exemption clause*) yang pada dasarnya memiliki makna yang sama.

Klausula eksonerasi dan eksepsi adalah penerapan syarat dan ketentuan yang menambah hak dan / atau mengurangi kewajiban pembuatnya dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan sebaliknya mengurangi hak dan / atau menambah kewajiban pihak yang menerima perjanjian baku tersebut, yaitu pihak konsumen jasa keuangan. Penerapan klausula eksonerasi dan eksepsi ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan serta itikad baik dalam perjanjian, karena klausula ini menempatkan konsumen sebagai penerima perjanjian dan pengguna jasa keuangan berada dalam posisi lebih lemah dan tidak terlindungi

Untuk itu maka pengawasan dalam penegakan aturan dalam penerapan perjanjian baku khususnya dalam sektor jasa keuangan perlu dilakukan. Untuk itu dibentuk lembaga independen yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor Jasa Keuangan yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari pemaparan di atas mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan yang telah diberikan oleh negara dalam bentuk regulasi yang ada belum berjalan efektif. Salah satu unsur penting adalah dalam aspek penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya perihal penggunaan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dari regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah dan tidak terlindungi.

Berangkat dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab profesional dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam perspektif perundang-undangan.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait perjanjian baku oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab pengawasan terhadap perjanjian baku yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif peraturan perundang-undangan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan terkait perjanjian baku oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan tanggung jawab pengawasan terhadap perjanjian baku yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif peraturan perundang-undangan

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik, dan dapat mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut bagi ilmu hukum, khususnya terkait penegakan hukum dalam penerapan perjanjian baku dan hukum perlindungan konsumen.
2. Kegunaan Secara Praktis
 1. Bagi Praktisi
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran bagi praktisi hukum dan pembangunan dan pemikiran pemerintah

hususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih memperhatikan aspek penegakan hukum baik berupa regulasi maupun pengawasan yang preventif guna mewujudkan institusi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang lebih kuat dan profesional dalam mendukung perekonomian serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen sehingga memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi kedua belah pihak.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya terkait keberadaan sektor jasa keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan perjanjian baku dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional dan merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia untuk melakukan dan melaksanakan seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara di segala bidang termasuk di dalamnya bidang perekonomian yang merupakan salah satu tulang punggung pembangunan.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sementara dalam ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan ini merupakan hak-hak dasar manusia untuk berusaha, bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi guna pemenuhan kebutuhannya”.

Agar pelaksanaan hukum berdasarkan teori dan sistem hukum dapat berjalan efektif maka diperlukan tiga komponen pendukung yang harus terpenuhi sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman masing-masing :

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹

Salah satu kegiatan perekonomian yang berperan penting dan terjadi dalam masyarakat adalah transaksi yang terjadi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen Jasa Keuangan yang menimbulkan suatu hubungan hukum berupa perikatan yang timbul dari sebuah ikatan kerjasama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mengatur syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban para pihak.

Sementara itu terkait dengan akibat hukum Dalam pasal 1338 KUHPdata kemudian menyatakan kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dibuat secara sah yaitu : pasal 1338 ayat (1) “ suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” dalam ayat (2) bahwa “ suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu dan ayat (3) suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dikenal juga sebagai asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) .

Ruang lingkup dan pengaturan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, khususnya dalam aspek pembuatan perjanjian semakin berkembang dan mengarah kepada aspek efisiensi. Atas pertimbangan itu, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan membuat suatu format perjanjian baku atau disebut juga sebagai Standar Kontrak yang memuat syarat dan ketentuan dari perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Konsumen.

Dalam konteks hubungan kontraktual yang terjadi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas memegang peranan penting untuk bertindak profesional sesuai tugas dan fungsinya. Selain penerapan aturan dalam bentuk regulasi terkait perjanjian baku, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan cara melakukan upaya preventif atau pencegahan terjadinya praktek pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berupa tindakan penegakan hukum sesuai wewenang yang diberikan.

Salah satu indikator konkret dari berfungsinya tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah terciptanya transaksi keuangan yang memenuhi unsur keadilan dan berkepastian hukum dan meningkatkan sistem yang andal untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm 163-164

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder ²

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.

Metode pendekatan dilakukan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum ³

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan strategi Perlindungan Konsumen dari Otoritas Jasa terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu : Pilar Infrastruktur, Pilar Regulasi, Pilar Market Conduct, dan Pilar Edukasi & Komunikasi. Keempat pilar diperlukan oleh OJK dalam upaya mewujudkan visi dan misi Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan periode 2013-2027.⁴

Sebagai bagian dari salah satu pilar perlindungan konsumen, Pengawasan terhadap perilaku pasar (*market conduct*) merupakan pengembangan dari bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya UU P2SK yaitu pengawasan yang bersifat prudential, yang berfokus pada aspek kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Beberapa jenis pengawasan prudential adalah pemeriksaan terhadap aspek kelembagaan, permodalan dan pengurusan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan divisi market conduct OJK Jawa Barat, diperoleh informasi bahwa pengawasan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan yang disebut sebagai *life cycle product*.

Dalam konteks pelaksanaan pengawasan oleh OJK, "*life cycle product* " atau siklus hidup produk merujuk pada pendekatan pengawasan dan pengaturan untuk

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 1983, hlm. 62

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013 – 2027*, hlm 34

memastikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berlangsung secara menyeluruh sejak perencanaan produk hingga penyelesaian sengketa.

Bagi OJK, pendekatan siklus hidup produk ini berarti bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen pada setiap tahapan produk atau layanan yang ditawarkan, yang meliputi:

- a. Perencanaan Produk (*Product Design*): Memastikan produk dirancang dengan adil dan transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan konsumen, bukan hanya mengejar keuntungan semata.
- b. Pemasaran dan Penjualan (*Marketing and Sales*): Memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan tidak menyesatkan, serta risiko produk dijelaskan secara memadai kepada calon konsumen.
- c. Pemanfaatan atau Pelayanan (*Service*): Memastikan pelayanan selama produk digunakan berjalan dengan baik, termasuk penanganan keluhan dan permintaan informasi konsumen.
- d. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution*): Memastikan adanya mekanisme yang efektif dan adil untuk menangani sengketa atau keluhan konsumen apabila terjadi masalah di kemudian hari.⁵

Melalui pendekatan ini, OJK menekankan kewajiban PUJK untuk bertanggung jawab atas produk mereka di sepanjang pemberlakuan produk tersebut di pasar, dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi dan terlindungi dari potensi kerugian.

Sebagai bagian dari instrumen yang menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan antara pelaku usaha dan konsumen, diperoleh informasi bahwa aspek pengawasan perjanjian baku secara eksplisit tidak menjadi bagian dari *life cycle product* yang harus diajukan persetujuannya kepada OJK. Walaupun demikian aspek penuangan suatu produk dalam suatu syarat dan ketentuan yang harus diinformasikan kepada konsumen termasuk dalam proses pemasaran dan penjualan (*marketing and sales*).

Informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada OJK, bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan terkait erat dengan karakteristik produk sehingga perihal bentuk dan isinya diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Adapun pengawasan terhadap perjanjian baku dilakukan oleh OJK pada saat dilakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha.

⁵ Merupakan rangkuman dari wawancara dengan OJK Jawa Barat perihal *Life Cycle Product* yang merupakan bagian dari pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha (*market conduct*)

Dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan mengatur peran yang harus dijalankan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen beserta sanksi yang dapat diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan. Dari pemamparan yang telah dibahas sebelumnya, sebagai regulator dan pengawas, Otoritas Jasa Keuangan telah dibekali perangkat aturan dan regulasi yang cukup memadai. Upaya pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan yang dibentuk dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan serta pembaharuan dari aturan di bawahnya berupa Peraturan OJK mengindikasikan besarnya harapan masyarakat kepada OJK untuk dapat menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai tujuan dan asas pembentukannya.

Penelitian dan studi wawancara yang dilakukan penulis terhadap penggunaan perjanjian baku menunjukkan pada hasil bahwa mekanisme struktur dan materi pengaturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen, secara operasional masih dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek produk dan jasa.

Pembentukan *market conduct* dan *life cycle product* guna pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dilakukan dengan pendekatan kepada aspek karakteristik bisnis dan pengelolaan terhadap selera risiko (*risk appetite*) dari pelaku usaha, dan tidak sepenuhnya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam konsep pengawasan perilaku usaha terkait perjanjian baku, OJK menerapkan pengawasan yang bersifat *self regulatory* dalam arti pengendalian terhadap risiko terkait perjanjian baku diserahkan kepada pelaku usaha. Hal ini diperkuat dengan tidak diwajibkannya pelaku usaha untuk menyerahkan draft perjanjian baku kepada OJK sebagai salah satu syarat dari pengajuan sebuah produk atau layanan.

Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari OJK atas naskah atau dokumen perjanjian yang dipergunakan. Pengaturan oleh OJK lebih ditekankan kepada prinsip dan larangan untuk diterapkan pada perjanjian baku, sementara kewenangan penguangan diserahkan kepada pelaku usaha sesuai karakter produk dan jasa yang ditawarkan.

Dengan masih banyaknya ditemukan praktek pelanggaran terhadap aspek perlindungan konsumen khususnya perjanjian baku mempertegas bahwa independensi OJK harus dimaknai tidak hanya sebatas bebas dari pengaruh pihak lain, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan secara objektif dan proporsional.

Dalam praktik, profesionalitas OJK dalam melakukan pengawasan dan menjalankan kewenangannya terhadap pengawasan perjanjian baku menjadi

indikator bagi kesiapan struktur hukum berupa institusi sebagai yang berkompeten guna penegakan hukum yang efektif, mencerminkan keadilan dan mampu mengantisipasi potensi pelanggaran hak-hak konsumen. Untuk itu sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengawasan dan penindakan di sektor jasa keuangan, OJK diharapkan dapat berperan lebih besar dan dapat mengambil langkah yang terukur dan menjunjung tinggi independensi serta profesionalitas untuk melindungi kepentingan konsumen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen jasa keuangan spesifik mengenai penggunaan perjanjian baku dibentuk guna tercapainya perlindungan hukum yang mencakup fungsi dan tujuan pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen.

Pengaturan tentang perjanjian baku oleh OJK meliputi ketentuan mengenai larangan pemberlakuan klausula eksonerasi dan eksemisi dan pengaturan perihal bentuk serta format perjanjian baku yang memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan dan itikad baik dalam perjanjian.

OJK selaku otoritas yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, mempunyai peran penting untuk terus memastikan adanya instrumen hukum berupa aturan hukum yang memadai terkait dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk kerangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

2. Pelaksanaan tanggung jawab profesional terhadap pengawasan penggunaan perjanjian baku oleh Otoritas Jasa Keuangan belum berjalan efektif. Masih ditemukannya pelanggaran terhadap penerapan dan bentuk dari perjanjian dan klausula baku yang dilarang oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan menjadi indikatornya. Penguatan terhadap tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dengan pemberlakuan pengaturan dan regulasi harus diikuti dengan implementasi dan pengawasan yang dijalankan dengan transparan dan profesional sesuai asas-asas pembentukannya.

Saran

1. Sebagai regulator dan pemegang otoritas terhadap pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh PUJK untuk memiliki

mekanisme pengaturan dan sistem pengendalian internal terkait perlindungan konsumen termasuk di dalamnya pengaturan tentang perjanjian baku yang harus diserahkan kepada OJK untuk dimintakan persetujuannya. Hal ini perlu dilakukan agar PUJK memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang terstruktur dan terarah dalam memberlakukan perjanjian baku kepada konsumen sebagai bagian dari pemberlakuan suatu produk.

2. Otoritas Jasa Keuangan harus mengutamakan dan mengedepankan fungsi pencegahan / preventif dalam pengawasan terhadap perlindungan konsumen termasuk dalam hal penggunaan perjanjian baku dengan mengoptimalkan aspek pengaturan dan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi mengindikasikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK belum memadai dan belum berjalan maksimal. Untuk itu guna pencegahan terhadap adanya kerugian yang lebih besar bagi konsumen maka OJK perlu melakukan pembenahan dan konsolidasi terutama dalam fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen. Profesionalitas OJK harus terus ditingkatkan, untuk mencegah munculnya reaksi berupa langkah hukum dari masyarakat baik berupa tuntutan, gugatan maupun pengaduan baik kepada OJK sendiri maupun pengaduan kepada instansi lain seperti ombudsman.
3. Dalam konteks hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan dan komunikasi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Konsumen Jasa Keuangan harus terbangun secara lebih baik dengan prinsip saling menghargai. Salah satu bentuknya adalah adanya pemberian kesempatan dan waktu yang cukup kepada konsumen untuk dapat membaca dan mempelajari dan bertanya perihal format perjanjian yang dipersiapkan oleh PUJK sebelum perjanjian dilakukan dan ditandatangani. Hal ini sebagai upaya terpenuhinya unsur kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan dalam melakukan perjanjian. Ketentuan terkait hal ini telah diakomodir dalam SE OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta 2015 _____,
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung 2015
- Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012
- Ike Kusmiati, *Good Faith And Fair Dealing Dalam Kontrak Bisnis*, Mazda Media, Malang, 2023
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Johannes Gunawan, Bernadette M.Waluyo, *Perjanjian Baku, Masalah Dan Solusi*, German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit, Januari 2021
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2005
- Widijantoro, Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, N. Budi Arianto.W *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Mochtar Kusuaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung 2004
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, - Jakarta 2008
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenadamedia, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Huum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1982
- _____, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT,Rajagrafindo Perkasa, Depok, 2016,
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2022
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1989
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Taryana Soenandar, Faturraahman Djamil, Miriam Darus Badruzaman,
Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, *Kompilasi Hukum
Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

